

TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS AKIBAT KELALAIANNYA

Toni Sanjaya

Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya
e-mail : therestony@yahoo.com

ABSTRACT – Directors who are negligent are directors who do not pay attention to provisions which are determined by the RUPS, less full in their duties as Directors, are not thorough and meticulous in managing the Company and indirectly ignores the interests of employees, creditors and parties in cooperation with the Company. The Board of Directors of the negligence of the Company bankrupt the Board of Directors who are not shareholders shall personally take full responsibility if the bankruptcy estate is not sufficient to pay the entire responsibility of the Company. Full responsibility personally include: The seizure of the personal assets of directors, loss of all rights to control and manage the property property (assets), either sold, pawned, and so forth, as well as everything that is obtained during the bankruptcy from the date of the decision of a declaration of bankruptcy pronounced

Keywords: Limited Liability, Bankruptcy, Responsibilities of Directors

PENDAHULUAN

Undang – undang Nomer 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selajutnya di singkat UUPT, mengatur seluruh ketentuan Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham - saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Sebagai suatu wadah untuk melakukan kegiatan usaha, Perseroan Terbatas didukung oleh perangkat organisasi serta tenaga

manusia yang mengendalikannya. Untuk itu dibutuhkan kerangka kerja hukum yang pasti agar unit usaha ini dapat bekerja dengan produktif dan efisien. Landasan hukum diperlukan agar kerancuan hukum dapat diatasi, dan terdapat arahan hukum yang jelas bagi perseroan terbatas dalam melaksanakan kegiatannya¹. Pada praktek perseroan terbatas, pemisahan antara pemilik modal (Komisaris) dengan pengelola perusahaan

¹Norman S. Pakpahan, "Perseroan Terbatas Sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi", *Jurnal Hukum Bisnis* vol. 2, 1997, hlm. 73.

(Direksi) dapat terlihat jelas. Fungsi masing-masing pihak tidak dapat dipadukan. Pemilik adalah pihak yang menyediakan modal dan pengelola adalah pihak yang memanfaatkan modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Peran masing-masing dapat bergeser sesuai dengan besar modal, sifat kegiatan ekonomi dan peraturan yang berlaku. Demikian juga tingkah laku masing-masing dapat saling tidak mendukung kepentingan perusahaan².

Pengelola perseroan terbatas yaitu direksi, yang merupakan organ yang memegang peranan penting dalam menentukan maju mundurnya suatu perseroan tersebut. Dapat dilihat secara yuridis, bahwa kedudukan direksi sangatlah penting dalam suatu perseroan, yaitu tergambar dari tugas dan tanggung jawab yang melekat padanya, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang selanjutnya disebut UUPT Nomer 40 tahun 2007.

Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya di sebut RUPS dan hanya dapat diberhentikan oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dengan

kemungkinan dapat diangkat kembali. Untuk pertama kali pengangkatan direksi dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan direksi dalam Akta pendirian. Tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi diatur dalam Anggaran Dasar tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*persona standi in judicio*). Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Pada dasarnya direksi menjalankan kepentingan - kepentingan para pemegang saham termasuk untuk secara terus menerus dan sekuat tenaga mengelola perseroan dengan baik untuk mencapai tujuan perseroan, termasuk dalam pengurus ini adalah memberitahu para pemegang saham mengenai perkembangan perseroan,

²Badriyah Rifai Amirudin, *Loc.cit.*

meskipun kemudian informasi yang diberikan oleh perseroan tersebut digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan keluar dari perseroan.

Tugas dari direksi dari sebuah perseroan terbatas (PT) dilandasi oleh 2 (dua) prinsip yang penting, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh perseroan (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati disertai dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan³.

Tanggung jawab direksi diatur dalam ketentuan UUPT Nomer 40 tahun 2007.

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (Pasal 92 ayat (1))
2. Pasal 97

³Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Seleka Hukum Perseroan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, h. 6.

(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

3. Atas nama persero, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (Pasal 97 ayat (6)).

Dengan demikian direksi adalah salah satu pihak yang

bertanggung jawab untuk pengurusan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan. Hal ini dikarenakan “direksi adalah *trustee* sekaligus *agent* bagi perseroan terbatas. Dikatakan sebagai trustee karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan, dan dikatakan agent, karena direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan”⁴.

Dalam ketentuan Pasal 104 UUPT Nomer 40 tahun 2007 ditentukan bahwa :

1. Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan

dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

3. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
4. Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan :
 - a) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas

⁴Gunawan widjaya, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, Forum Sahabat*, 2008, Hal. 65

tindakan pengurusan yang dilakukan; dan

- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Direksi adalah organ penting dari sebuah perseroan terbatas. Tanggungjawab direksi adalah mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan dan bertanggungjawab penuh dan dengan itikad baik terhadap pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan. Apabila tanggung jawab tersebut lalai dilaksanakan oleh direksi yang berakibat pada kerugian perseroan hingga pailit maka direksi bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. Kelalaian Direksi yang bagaimanakah yang dimaksud dan bagaimana pertanggungjawaban Direksi atas kelalaiannya tersebut menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif, dan pendekatan Peraturan Perundang – Undangan serta pendekatan Konseptual. Penulis juga menelaah semua peraturan perundang – undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi serta pendekatan dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

PEMBAHASAN

Kelalaian Direksi Dalam Mengelola Perseroan Terbatas

Untuk pertama kalinya pada saat perseroan didirikan, direksi diangkat oleh pendirinya. Pengangkatan selanjutnya dilakukan oleh RUPS, dan kewenangan RUPS ini tidak dapat dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya, demikian menurut Pasal 94 ayat (1) dan (2) UUPT Nomer 40 tahun 2007. Kewenangan RUPS ini tidak dapat dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya. Pasal 93 jo Pasal 8 ayat (2) butir b UUPT Nomer 40 tahun 2007 mensyaratkan hanya orang pribadi

yang dapat diangkat sebagai direksi, dan tidak dimungkinkan adanya badan hukum yang menjabat sebagai direksi Perseroan Terbatas.

Apa yang ditentukan oleh UUPT Nomer 40 tahun 2007 bahwa anggota direksi harus manusia alamiah, sudahlah tepat. Hal ini disebabkan tidak mungkin suatu badan hukum diwakili dalam kegiatan kesehariannya oleh badan hukum pula karena tindakan hukum dan *mind* dari suatu badan hukum hanya ada pada orang yang berwenang mewakilinya. Badan hukum *an sich* tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak dan harus ada manusia yang bertindak untuk dan atas namanya karena bagaimana mungkin dalam kenyataannya suatu badan hukum yang tidak bisa melakukan “tindakan sendiri” melakukan tindakan mewakili badan hukum lainnya, yang mana juga badan hukum lainnya ini tidak bisa bertindak” sendiri⁵.

Keanggotaan direksi bisa terdiri atas 1 orang saja atau lebih, menurut Pasal 92 ayat (2) UUPT Nomer 40 tahun 2007. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 orang anggota direksi, salah satunya

⁵Hasbullah F. Sjawie. *Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013. h. 99

diangkat sebagai direktur utama. Meskipun demikian tidak dijumpai satu pasal pun dalam UUPT Nomer 40 tahun 2007 yang menyebut kata “direktur”, UUPT Nomer 40 tahun 2007 selalu mempergunakan kata “anggota direksi” untuk menunjuk pada jabatan seseorang sebagai direktur perseroan.

Tugas dari direksi dari sebuah perseroan terbatas (PT) dilandasi oleh 2 (dua) prinsip yang penting, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh perseroan (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati disertai dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan⁶.

Tanggung jawab direksi diatur dalam ketentuan UUPT Nomer 40 tahun 2007.

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan

⁶Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektu Hukum Perseroan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, h. 6.

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (Pasal 92 ayat (1))

2. Pasal 97

(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

3. Atas nama persero, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena atau kelalaiannya menimbulkan

kerugian pada perseroan (Pasal 97 ayat (6)).

Dengan demikian direksi adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk pengurusan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan. Hal ini dikarenakan “direksi adalah *trustee* sekaligus *agent* bagi perseroan terbatas. Dikatakan sebagai *trustee* karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan, dan dikatakan *agent*, karena direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan”⁷.

Dalam ketentuan Pasal 104 UUPT Nomer 40 tahun 2007 ditentukan bahwa :

1. Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada

⁷Gunawan widjaya, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, 2008, Hal. 65

ayat (1) terjadi kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

3. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan,

4. Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan :

a) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan

Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan

d) telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Pada Pasal 97 ayat (3) UUPT Nomer 40 tahun 2007 ditegaskan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan ayat (2) pada pasal tersebut.

Pasal 104 ayat (2) menyebutkan bahwa:“ dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut,

setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Pengecualiannya adalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bahwa :“Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; dan telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan”

Frasa atau pada “bersalah atau lalai” bermakna alternatif. Makna pertama, artinya kerugian yang diderita perseroan dapat dikarenakan direksi “bersalah” dalam menjalankan tugasnya melakukan pengurusan perseroan. Makna kedua, artinya kerugian yang diderita perseroan

dapat pula dikarenakan direksi “lalai” di dalam menjalankan tugasnya melakukan pengurusan perseroan. Apa yang dimaksud dengan bersalah atau lalai? UUPT sendiri tidak memberikan definisi dimaksud.

Jadi dengan kata lain, kelalaian direksi menurut UUPT Nomer 40 tahun 2007 dan doktrin-doktrin yang berkembang dapat penulis simpulkan adalah perbuatan direksi yang:

1. Tidak melakukan tindakan dengan itikad baik untuk mencapai tujuan dan kepentingan Perseroan semata-mata.
2. Tidak melakukan pengelolaan harta kekayaan Perseroan dengan baik untuk kepentingan Perseroan.
3. Melakukan tindakan untuk kepentingan diri sendiri.
4. Tidak dengan hati-hati mengambil keputusan terhadap suatu hal yang dapat berdampak negatif terhadap Perseroan Terbatas
5. Mengabaikan kepentingan karyawan, kreditur, dan pihak-pihak yang bekerjasama dengan Perseroan

Tanggung Jawab Direktur Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Akibat Kelalaiannya Mengelola Perseroan

Kepailitan atau dalam bahasa Inggris disebut *bankruptcy*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *failliet* merupakan pranata hukum yang dikenal banyak negara, baik yang menganut sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law*. Dalam bahasa Indonesia sehari – hari sering dipakai istilah “bangkrut”. Sedangkan dalam sistem hukum *Common Law* terkadang dipergunakan juga istilah *Insolvency*. Istilah *Insolvency* dimaksudkan sebagai suatu ketidakmampuan membayar utang ketika utangnya itu jatuh tempo pada saat bisnis dari debitor akan kolaps. Sementara yang dimaksud dengan istilah *bankruptcy*, adalah status hukum dari debitor yang sangat khusus, status mana ditetapkan oleh Pengadilan⁸.

Pasal 97 ayat (3) menetapkan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah

atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Sebagaimana telah disebutkan diatas, yang dimaksud dalam ketentuan ayat (2) adalah bahwa pengelolaan perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Ketentuan lain yang menentukan tanggung jawab Direksi dijumpai dalam Pasal 97 ayat (4) UUPT Nomer 40 tahun 2007, yang menetapkan bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (3) UUPT Nomer 40 tahun 2007 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

UUPT Nomer 40 tahun 2007 memberikan pembatasan atas tanggung jawab Direksi. Artinya, Direksi tidak dapat begitu saja dimintakan pertanggungjawaban apabila yang bersangkutan tidak melakukan kesalahan atau telah melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini sangat penting mengingat luasnya kewenangan dan beratnya pengelolaan

⁸ *Ibid*, h.5

perseroan yang harus dijalankan setiap anggota Direksi.

UUPT Nomer 40 tahun 2007 di dalam Pasal 97 ayat (5) menentukan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami perseroan apabila dapat membuktikan bahwa:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Hal-hal tersebut diatas tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/ atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (7) UUPT Nomer 40 tahun 2007).

Anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya

menimbulkan kerugian pada perseroan dapat digugat oleh pemegang saham Perseroan ke lembaga peradilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT Nomer 40 tahun 2007. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Di atas telah disinggung mengenai tanggung jawab Direksi. Tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab yang berkaitan dengan kerugian yang dialami Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas sebagai Direksi atau dalam rangka menjalankan kewenangannya selaku Direksi dalam rangka pegurusan Perseroan.

UUPT Nomer 40 tahun 2007 juga mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas kerugian yang dialami Perseroan sebagai akibat kelalaian administrasi. Demikian pentingnya kedudukan Direksi

sebagai organ dalam Perseroan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan Perseroan, sehingga kelalaian untuk memenuhi kewajiban diatas mengakibatkan

Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 101 ayat (2) UUPT Nomer 40 tahun 2007 bahwa anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (1) UUPT Nomer 40 tahun 2007 dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 104 ayat (2) UUPT Nomer 40 tahun 2007, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut, berdasarkan pasal 104 ayat (3)-nya, berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah

menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Tanggung jawab yang harus dibebankan ke direksi sesuai Pasal 104 ayat (2) UUPT Nomer 40 tahun 2007 ketika perseroan dinyatakan pailit akibat kelalaiannya meliputi:

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. (Pasal 21 Undang – Undang Nomer 37 tahun 2004 tentang Kepailitan). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

- (1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

- (2) Segala sesuatu yang diperoleh Debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- (3) Uang yang diberikan kepada Debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undangundang (Pasal 22 Undang – Undang Nomer 37 tahun 2004 tentang Kepailitan
- (4) Debitur Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri atau suami dari Debitur Pailit yang menikah dalam persatuan harta (Pasal 23 Undang – Undang Nomer 37 tahun 2004 tentang Kepailitan)
- (5) Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan

Dapat disimpulkan bahwa apabila seorang debitur telah secara resmi dinyatakan pailit sesuai Pasal 104 ayat (2) UUPT Nomer 40 tahun

2007, maka secara yuridis akan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut:

1. Debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan
2. Utang – utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya
3. Untuk melindungi kepentingan kreditor, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, kreditor dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk :
4. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur
5. Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur, menerima pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur (Pasal 10 Undang – Undang Nomer 37 tahun 2004 tentang Kepailitan)

6. Harus diumumkan di 2 (dua) surat kabar (Pasal 15 ayat (4) Undang – Undang Nomer 37 tahun 2004 tentang Kepailitan).

Dengan demikian jelaslah, bahwa akibat hukum bagi debitur setelah dinyatakan pailit adalah bahwa ia tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, dan selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitur pailit tersebut adalah Kurator. Untuk menjaga dan mengawasi tugas seorang kurator, pengadilan menunjuk seorang Hakim Pengawas, yang mengawasi perjalanan proses kepailitan (pengurusan dan pemberesan harta pailit).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kelalaian Direksi dalam mengelola Perseroan Terbatas hingga menyebabkan Perseroan Terbatas Pailit adalah Direksi yang tidak melakukan tindakan dengan itikad baik untuk mencapai tujuan dan kepentingan Perseroan semata-mata, Direksi yang tidak melakukan pengelolaan harta kekayaan Perseroan dengan baik untuk

kepentingan Perseroan, Direksi yang melakukan tindakan untuk kepentingan diri sendiri, Direksi yang tidak dengan hati-hati mengambil keputusan terhadap suatu hal yang dapat berdampak negatif terhadap Perseroan Terbatas, Direksi yang mengabaikan kepentingan karyawan, kreditur, dan pihak-pihak yang bekerjasama dengan Perseroan.

2. Tanggung jawab Direksi terhadap kepailitan Perseroan Terbatas Akibat kelalaiannya mengelola Perseroan Terbatas adalah Direksi yang bukan pemegang saham dapat digugat secara derivatif oleh pemegang saham yang bertindak atas nama perseroan dan demi kepentingan deviden para pemegang saham. Kepada Direksi akan dilakukan Penyitaan terhadap harta pribadi serta hilangnya segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak

tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan

Saran

Pengaturan tentang batasan – batasan kelalaian Direksi dalam mengelola perseroan terbatas hendaknya diatur secara rinci yang dimaksudkan dalam Pasal 97 ayat (3) UUPM Nomer 40 tahun 2007. Batasan ini hendaknya ditentukan dalam suatu Undang-Undang baru sebagai kelengkapan dari UUPM yaitu Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas.

Lebih baik perlu dilakukannya harmonisasi tentang tanggung jawab Direksi perseroan terbatas ini antara *civil law system* di Indonesia dengan *common law system* di Amerika Serikat sehingga dapat mempertajam aplikasi hukum dan dapat mengadopsi kaidah-kaidah hukum *common law system* di Amerika Serikat

DAFTAR PUSTAKA

1. LITERATUR

Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Agus, Budiarto, *Tanggung Jawab Pendirian Perseroan terbatas*, Ghalia, Jakarta, 2002.

Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perseroan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

F. Sjawie, Hasbullah, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Fuady, Munir, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Gautama, Sudargo, *Indonesian Business Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

-----, *Komentar atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Lipton, Philip and Abraham Herzberg, *Understanding Company Law*, The Law Book Company Ltd, Brisbane, 1992.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Nasution, Bismar, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana, Jakarta, 2001.

Prasetya, Rudhi, *Kedudukan mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Prastowo, Andi, *Memahami metode-metode penelitian: suatu Tinjauan Teoristis dan Praksis ar-Ruzz*, Media Jogja, Jogjakarta, 2011.

Sekamto, Soejono & Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.

Widjaya, Gunawan, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.

Widjaya, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan: Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-undang di Bidang Usaha*, Megapoin, Jakarta, 2002.

2. PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang No 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

3. SUMBER LAIN

Badriyah Rifai Amirudin, *Artikel Pendidikan Network (Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik)*. <http://researchengines.com/badriyahamirudin>, terakhir diakses pada tanggal 7 Maret 2016

Pakpahan, Norman S, *Perseroan Terbatas Sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi*, *Jurnal Hukum Bisnis* vol. 2, 1997